



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI

NOMOR 403 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK UNTUK MELAKUKAN
AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA BUKITTINGGI PADA PEMILIHAN TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk Melakukan Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi pada Pemilihan Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1616 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI TENTANG PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK UNTUK MELAKUKAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BUKITTINGGI PADA PEMILIHAN TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Kantor Akuntan Publik untuk Melakukan Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2024.
- KEDUA : Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan laporan dana kampanye Pasangan Calon yang akan dilakukan audit tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melakukan audit laporan dana kampanye dari 1 (satu) Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 23 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI,

ttd

SATRIA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BUKITTINGGI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Rima Herlin Ferdian

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 403 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN KANTOR AKUNTAN
PUBLIK UNTUK MELAKUKAN AUDIT
LAPORAN DANA KAMPANYE PASANGAN
CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
BUKITTINGGI PADA PEMILIHAN TAHUN 2024

KANTOR AKUNTAN PUBLIK UNTUK MELAKUKAN AUDIT
LAPORAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
BUKITTINGGI PADA PEMILIHAN TAHUN 2024

NO	NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK	ALAMAT KANTOR AKUNTAN PUBLIK	PASANGAN CALON
1	Heliantono & Rekan	Aminta Plaza, 7th Floor Suite #704, Jl. T.B Simatupang Kav 10, Jakarta Selatan 12310	Marfendi dan Fauzan Haviz
2	Agus, Indra, Jeri & Rekan Cabang Padang	Jl. Veteran No. 19 (petak 3), Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat 25115	Nofil Anovera, S.T. dan Frisdoreja, S.Sn., M.Sn.
3	Junaedi, Chairul & Rekan	Jl. Raya Kebayoran Lama, No. 194 Blok B3, Jakarta Selatan 12220	H. Erman Safar, S.H. dan Heldo Aura, S.Si., M.IP. Dt. Sampono Rajo
4	Armanda & Enita Cabang Padang	Jalan Jhoni Anwar Nomor 38 Ulak Karang, Padang 25137	Muhammad Ramlan Nurmatias, S.H. dan Ibnu Asis, S.TP.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI,

ttd

SATRIA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Rima Herlin Ferdian